



**SALINAN PUTUSAN**  
Nomor 41/Pid.B/2018/PN Msh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaid Tomagola Alias Junaid
2. Tempat lahir : Sawai
3. Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/19 Juli 1959
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Olong Kec. Seram utara Kab. Maluku Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Junaid Tomagola Alias Junaid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 41/Pid.B/2018/PN Msh tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2018/PN Msh tanggal 23 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JUNAID TOMAGOLA Alias JUNAID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan **penganiayaan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUNAID TOMAGOLA Alias JUNAID** dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan, dikurangi masa penahanan terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih berkerah hitam ada lambang partai keadilan yang ada bercak darah di baju;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR;**

- 1 (satu) buah bangku/kursi yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni JUNAID TOMAGOLA Alias JUNAID;**

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa JUNAID TOMAGOLA alias JUNAID pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIT. atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018, bertempat di Desa Olong Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tepatnya didepan Rumah Terdakwa JUNAID TOMAGOLA alias JUNAID, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, telah melakukan "***penganiayaan yang mengakibatkan luka terhadap saksi (korban) ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR***", yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi (korban) ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR hendak ke kebun dan setelah saksi (korban) lewat di depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil saksi (korban) dengan mengatakan "mari dolo" lalu saksi (korban) datang menghampiri Terdakwa yang sedang duduk didepan rumahnya kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi (korban) "katanya ose panggil beta bodoh sama deng burung beo" (dialek Ambon yang artinya "katanya kamu panggil saya bodoh sama dengan burung beo") lalu saksi (korban) menjawab "beta seng pernah bilang" (dialek Ambon yang artinya "saya tidak pernah bilang") kemudian Terdakwa mengambil sebuah bangku yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang berada dibelakang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Msh



Terdakwa dengan cara Terdakwa menggunakan tangan kanan dan langsung melempari ke arah saksi (korban) yang sedang berdiri sekitar 5 (lima) meter didepan Terdakwa kemudian saksi (korban) menangkis bangku tersebut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan mengena pada bagian kepala sebelah kiri dan tangan sebelah kiri saksi (korban) dan mengakibatkan saksi (korban) ALI GASKAR MUKADAR Alias NYONG HAR mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan mengeluarkan darah dan mengalami pusing dan mau terjatuh namun tiba-tiba datang saksi SALBIA GAI Alias BIA memeluk saksi (korban) dari belakang kemudian saksi SALBIA GAI Alias BIA membawa saksi (korban) ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi (korban) ALI GASKAR MUKADAR Alias NYONG HAR mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri dan luka lecet pada bagian tangan sebelah kiri sebagaimana "Surat Keterangan" Nomor : 09/SK-PPKW/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Perawatan Wahai Ny.M.KIPELELEWAY, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dengan diagnosa "TRAUMA TUMPUL" yang disertai keluhan :

- Luka robek pada bagian kepala sebelah kiri panjang 2,5 cm, lebar 1 cm;
- Luka lecet pada bagian tangan sebelah kiri;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan mengenai peristiwa penganiayaan terhadap diri saksi pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIT di Desa Olong Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah terdakwa.;
- Bahwa pada pukul 08.30 WIT saksi sedang berjalan menuju kebunnya, ditengah perjalanan tepatnya di depan rumah terdakwa saksi dipanggil oleh terdakwa "mari dolo". Kemudian saksi mendatangi terdakwa di depan rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mengatakan kepada



saksi“ose panggil beta bodoh (kamu bilang saya bodoh)”, kemudian saksi menjawab “beta seng pernah bilang (saya tidak pernah bilang)”. Kemudian terdakwa mengambil kursi kayu yang ada di depan rumahnya tepatnya di atas teras rumah terdakwa dan langsung melemparkan kursi kayu tersebut ke arah saksi dengan posisi saksi sedang berdiri berhadapan dengan terdakwa, saksi menangkis lemparan kursi tersebut dengan mengangkat tangan sebelah kiri melindungi kepala sehingga kursi tersebut mengenai kepala sebelah kiri dan tangan sebelah kiri saksi. Kemudian saksi merasa pusing dan langsung pulang ke rumah menghindari terdakwa. Karena pusing, saksi hampir terjatuh. Kemudian datang saudari SABIA GAI memeluk saksi dan membawa saksi pulang ke rumah;

- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dengan menggunakan kursi kayu yang mana terdakwa pegang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan melemparkan kursi kayu tersebut ke arah saksi;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi karena terdakwa salah paham mengira saksi ada menghina terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada orang yang melihat yakni istri terdakwa dan anak terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka dan berdarah pada bagian kepala sebelah kiri dan tangan sebelah kiri. Saksi mengalami sakit dan menghalangi aktivitas sehari-hari saksi;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sudah dilakukan perdamaian dan terdakwa menyesali perbuatannya dan minta maaf kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **SEHAT TOMAGOLA Alias SEHAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIT di Desa Olong Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan istri dari terdakwa, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIT saksi sedang berada di rumah anaknya yang bersebelahan dengan rumah saksi. Saksi mendengar sedang terjadi keributan di luar, kemudian saksi langsung ke luar rumah



dan menuju ke depan rumah saksi yang jaraknya 5 (lima) meter dari rumah anak saksi. Pada saat itu saksi melihat terdakwa sudah beradu mulut dengan ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR. Kemudian terdakwa melemparkan kursi kayu ke arah ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR dan mengenai kepala sebelah kiri dan tangan sebelah kiri ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR yang mengakibatkan ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR mengalami luka pada bagian kepala sebelah kiri dan tangan sebelah kiri. Setelah itu ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR pergi pulang ke rumahnya sedangkan saksi dan terdakwa pergi ke kebun;

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan perbuatan terdakwa tersebut disaksikan juga oleh anak terdakwa yakni HARIS TOMAGOLA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **SEHAT TOMAGOLA Alias SEHAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIT di Desa Olong Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui peristiwa itu setelah ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR yang merupakan ayah saksi menceritakan kejadian tersebut kepada saksi. Ayah saksi menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa melempar kursi kayu kepada ayah saksi (ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR) yang mengakibatkan ayah saksi menderita luka di kepala sebelah kiri dan tangan kiri;
- Bahwa peristiwa tersebut karena salah paham antara terdakwa dengan ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR, dimana terdakwa menyangka ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR ada menghina terdakwa;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dan ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR yang dilakukan oleh terdakwa pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIT di Desa Olong Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah terdakwa;
- Bahwa, sekitar pukul 06.30 WIT terdakwa sedang berada duduk di teras depan rumahnya. Kemudian anak terdakwa bernama SITIH SARAH datang dan bilang ke terdakwa “bapak ini ANE ikut beta sampai dekat rumah lalu ANE hina bapak bilang kata bapak bodoh sama dengan burung beo”. Kemudian terdakwa mengatakan “sudah kastinggal akang ini keluarga nanti bapak ator akang”. Kemudian sekitar pukul 08.45 terdakwa melihat ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR berjalan dari arah barat mau pergi ke kebun. Kemudian terdakwa memanggil ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR “bapa nyong kemari dolo” kemudian ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR datang. Setelah itu terdakwa mengatakan “bapa nyong kemari dolo, katong ator anak-anak punya bahasa ini yang ancam beta ini la katong atur akang”. Kemudian ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR berkata “ia anak-anak ini kurang ajar”. Terdakwa berkata “ose pi campor anak-anak punya masalah lai ose tidak boleh campur lai”. Setelah itu terdakwa mengangkat kursi kayu yang ada di atas teras rumahnya dan melemparkan kursi itu ke arah ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR dan kena kepala sebelah kiri dan tangan kiri ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya serta meminta maaf kepada ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR.
- Bahwa pada saat itu ada orang yang menyaksikan yakni SEHAT TOMAGOLA dan HARIS TOMAGOLA;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena sakit hati telah di hina;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih berkerah hitam ada lambang partai keadilan yang ada bercak darah di baju;
2. 1 (satu) buah bangku/kursi yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

□ Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR yang dilakukan oleh terdakwa pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIT di Desa Olong Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah terdakwa;

□ Bahwa, sekitar pukul 06.30 WIT terdakwa sedang berada duduk di teras depan rumahnya. Kemudian anak terdakwa bernama SITI SARAH datang dan bilang ke terdakwa "bapak ini ANE ikut beta sampai dekat rumah lalu ANE hina bapak bilang kata bapak bodoh sama dengan burung beo". Kemudian terdakwa mengatakan "sudah kastinggal akang ini keluarga nanti bapak ator akang". Kemudian sekitar pukul 08.45 terdakwa melihat ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR berjalan dari arah barat mau pergi ke kebun. Kemudian terdakwa memanggil ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR "bapa nyong kemari dolo" kemudian ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR datang. Setelah itu terdakwa mengatakan "bapa nyong kemari dolo, katong ator anak-anak punya bahasa ini yang ancam beta ini la katong ator akang". Kemudian ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR berkata "ia anak-anak ini kurang ajar". Terdakwa berkata "ose pi campor anak-anak punya masalah lai ose tidak boleh campur lai". Setelah itu terdakwa mengangkat kursi kayu yang ada di atas teras rumahnya dan melemparkan kursi itu ke arah ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR dan kena kepala sebelah kiri dan tangan kiri ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;
2. melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa

Menimbang yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan adalah Juniad Tomagola Alias Juniad, dimana terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang setelah diperiksa di persidangan kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri sebagai identitasnya dirinya dan identitas terdakwa tersebut telah bersesuaian pula dengan identitas terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana perbuatan melakukan "penganiayaan" (mishandeling) itu harus lah ditafsirkan sebagai perbuatan yang bisa berupa pemukulan, pengebakan, pengirisan atau yang mengakibatkan luka disamakan dengan merusak kesehatan seseorang;

Selanjutnya yang dimaksud "Dengan sengaja" pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur "Menghendaki" dan "Mengetahui" tersebut, dapat diartikan:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu;
- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:

□ Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR yang dilakukan oleh terdakwa pada hari senin tanggal 22 Januari 2018 sekitar pukul 09.00 WIT di Desa Olong Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan rumah terdakwa;

□ Bahwa, sekitar pukul 06.30 WIT terdakwa sedang berada duduk di teras depan rumahnya. Kemudian anak terdakwa bernama SITIH SARAH datang dan bilang ke terdakwa "bapak ini ANE ikut beta sampai dekat rumah lalu ANE hina bapak bilang kata bapak bodoh sama dengan burung beo". Kemudian terdakwa mengatakan "sudah kastinggal akang ini keluarga nanti bapak ator akang". Kemudian sekitar pukul 08.45 terdakwa melihat ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR berjalan dari arah barat mau pergi ke kebun. Kemudian terdakwa memanggil ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR "bapa nyong kemari dolo" kemudian ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR datang. Setelah itu terdakwa mengatakan "bapa nyong kemari dolo, katong ator anak-anak punya bahasa ini yang ancam beta ini la katong atur akang". Kemudian ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR berkata "ia anak-anak ini kurang ajar". Terdakwa berkata "ose pi campor anak-anak punya masalah lai ose tidak boleh campur lai". Setelah itu terdakwa mengangkat kursi kayu yang ada di atas teras rumahnya dan melemparkan kursi itu ke arah ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR dan kena kepala sebelah kiri dan tangan kiri ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR. Kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dengan No.09/SK-PPKW/II/2018 pada tanggal 12 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Kepala Puskesmas Perawatan Wahai Ny.M.Kipeleleway NIP.196901301989032010 yang menyatakan " ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR pernah diperiksa di Puskesmas Perawatan Wahai pada tanggal 22 Januari 2018 pada pukul 10.00 WIT dengan diagnose TRAUMA BENDA TUMPUL yang disertai keluhan: luka robek pada bagian kepala sebelah kiri panjang 2,5 cm lebar 1 cm dan luka lecet pada bagian tangan sebelah kiri". Dari hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Surat Keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Msh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sama-sama menerangkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yaitu terdakwa melemparkan kursi kearah ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR yang mengenai kepala sebelah kiri dan tangan sebelah kiri ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR sehingga ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR mengalami luka dan bengkak pada bagian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwakan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, sehingga secara sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih berkerah hitam ada lambang partai keadilan yang ada bercak darah di baju;
2. 1 (satu) buah bangku/kursi yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah disita, maka status barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaid Tomagola Alias Junaid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna putih berkerah hitam ada lambang partai keadilan yang ada bercak darah di baju.  
Dikembalikan kepada yang berhak yakni ALI ASGAR MUKADAR Alias NYONG HAR.
  - 1 (satu) buah bangku/kursi yang terbuat dari kayu berwarna coklat.  
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah);  
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018, oleh kami, Samuel Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Kesaulya, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh David Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah Cabang Wahai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd  
Mawardy Rivai, S.H.

ttd  
Samuel Ginting, S.H., M.H.

ttd  
Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 41/Pid.B/2018/PN Msh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd

Hendra Kesaulya, S.H

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
**PANITERA PENGADILAN NEGERI MASOHI**

**MARIA. B.H. MATUANKOTTA,SH**  
**NIP. 196703011987022002**